



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON PERANGKAT PEKON DAN TUNJANGAN BADAN HIPPIUN PEMEKONAN SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 81, pasal 82 dan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan Tunjangan Badan Hippun Pemekonan serta Insentif Ketua Rukun Tetangga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan HIPPUN Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan HIPPUN Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 191);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perangkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Pekon (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 326).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON PERANGKAT PEKON DAN TUNJANGAN BADAN HIPUN PEMEKONAN SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus.
7. Pendapatan Asli Pekon, selanjutnya disingkat PAP, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
10. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
11. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.
12. Perangkat Pekon adalah unsur Pemerintah Pekon yang terdiri dari Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
13. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pekon.
15. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pekon dan Perangkat Pekon yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
16. Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Pekon dan Perangkat Pekon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
18. Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan.
19. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekon yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan Kepala Pekon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan penghasilan tetap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon, tunjangan Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon agar memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Pekon dalam menerima penghasilan tetap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon, tunjangan Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan serta Insentif Ketua Rukun Tetangga.

BAB III PENGHASILAN TETAP

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Pekon dan Perangkat pekon dianggarkan dalam APBPekon yang bersumber dari APBD.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon dan Perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUNJANGAN KEPALA PEKON

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) Kepala Pekon menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBPekon yang besaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan Pendapatan Asli Pekon serta sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUNJANGAN BADAN HIPPIKON PEMEKONAN

Pasal 5

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BHP diberikan tunjangan setiap bulan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
- (2) Besaran Tunjangan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA

Pasal 6

- (1) Ketua Rukun Tetangga diberikan Insentif setiap bulan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
- (2) Besaran Insentif Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Kepala Pekon dan Perangkat Pekon yang diberhentikan Sementara.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Pekon atau Perangkat Pekon;
 - c. Penjabat Kepala Pekon;
 - d. Pelaksana Tugas Kepala Pekon;
 - e. Pelaksana Tugas Juru tulis Pekon atau Perangkat Pekon lainnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada Kepala Pekon dan Perangkat Pekon yang diberhentikan Sementara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan penerintah Pekon dan BHP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI TANGGAMUS,


DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,


HAMID HERIANSYAH LUBIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR :4 TAHUN 2023
TANGGAL :2 Januari 2023

1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Pekon	2.430.000	Per bulan
2.	Juru Tulis	2.325.000	Per bulan
3.	Kepala Urusan	2.023.000	Per bulan
4.	Kepala Seksi	2.023.000	Per bulan
5.	Kepala Suku/Dusun	750.000	Per bulan

2. Tunjangan Kepala Pekon dan Tunjangan BHP

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Pekon	1.000.000	Per bulan
2.	Ketua BHP	690.000	Per bulan
3.	Wakil Ketua BHP	540.000	Per bulan
4.	Sekretaris BHP	490.000	Per bulan
5.	Anggota BHP	390.000	Per bulan

3. Insentif Ketua Rukun Tetangga

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua RT	50.000	Per bulan

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI